JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Pencegahan Bullying dan Cyberbullying Melalui Empati, Etika Digital, dan Perlindungan Hukum di SMA Nurul Falaah

Bullying and Cyberbullying Prevention Through Empathy, Digital Ethics, and Legal Protection at SMA Nurul Falaah

Bintoro[1]*, Aldha Dwi Sonya Jane[2], Billie Akbar Octavian[3], Irfan Putra Wardana[4], Marlince Sunita Dollu[5], Moh. Abdul Aziz Sihabul Millah[6], Ribecca Yulina Namora[7], Sathiya Haryanto[8]
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email: bintoro10591@gmail.com[1], aldhasonya3@gmail.com[2], minutemaid479@gmail.com[3], irfan12putrawardana@gmail.com[4], marlincesunita034@gmail.com[5], Sihabdower@gmail.com[6], yulinarebecca@gmail.com[7], sathiyaharyanto99@gmail.com[8]

Article Info

Article history :
Received : 07-11-2026
Revised : 09-11-2026
Accepted : 11-11-2026
Published : 13-11-2026

Abstract

Bullying and cyberbullying remain serious challenges in educational environments because they can affect students' psychological well-being, social relationships, and learning processes. This community service activity was conducted at SMA Nurul Falaah, Gunung Sindur, Bogor Regency, on Thursday, 5 November 2026. The activity focused on preventing bullying and cyberbullying through strengthening empathy, digital ethics, and legal awareness. The purpose was to provide students with an understanding of bullying behavior, encourage respectful interaction in both physical and digital environments, and introduce legal protection for victims. This article employs a descriptive approach based on the assignment letter and available activity documentation. The implementation included an educational presentation and interaction with school representatives, as documented in photographs. The discussion emphasizes the importance of empathy in preventing harmful behavior, responsible digital communication, and awareness of applicable child protection regulations. Although the activity was successfully documented, its measurable impact on students' knowledge and behavior cannot yet be determined because quantitative evaluation data were not available. This program highlights the importance of collaboration between higher education institutions and schools in creating a safe, inclusive, and respectful educational environment.

Keywords :Bullying; Cyberbullying; Empathy

Abstrak

Bullying dan cyberbullying merupakan permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam lingkungan pendidikan karena dapat memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, serta proses belajar peserta didik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 5 November 2026. Kegiatan berfokus pada edukasi pencegahan bullying dan cyberbullying melalui penguatan empati, etika digital, dan kesadaran hukum. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai perilaku perundungan, mendorong interaksi yang saling menghargai di lingkungan langsung maupun digital, serta mengenalkan perlindungan hukum terhadap korban. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan surat tugas dan dokumentasi kegiatan yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyampaian materi edukasi dan interaksi dengan pihak sekolah sebagaimana terlihat dalam dokumentasi foto. Pembahasan menekankan pentingnya empati dalam mencegah perilaku menyakiti orang lain, tanggung jawab dalam berkomunikasi secara digital, serta pemahaman terhadap peraturan perlindungan anak. Meskipun kegiatan telah terlaksana dan terdokumentasi,

dampak kegiatan terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku peserta belum dapat diukur karena belum tersedia data evaluasi kuantitatif. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan saling menghormati.

Kata Kunci : Bullying; Cyberbullying; Empati

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, sikap, dan perilaku sosial peserta didik. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman menjadi salah satu faktor penting agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat perilaku yang dapat mengganggu rasa aman peserta didik, salah satunya adalah bullying atau perundungan. Perilaku tersebut dapat muncul dalam bentuk ejekan, penghinaan, pengucilan, intimidasi, maupun tindakan lain yang merendahkan atau menyakiti orang lain.

Menurut Olweus (1993), bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang berada dalam posisi lebih lemah. Perundungan tidak dapat dipandang sebagai konflik biasa antarsiswa karena terdapat unsur ketidakseimbangan kekuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi korban. Perilaku tersebut dapat berdampak terhadap kondisi psikologis, rasa percaya diri, hubungan sosial, serta kenyamanan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan perundungan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi dapat meluas ke ruang digital melalui cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan menyakiti, mempermalukan, mengancam, atau mengganggu seseorang dengan menggunakan media elektronik dan teknologi komunikasi. Bentuknya dapat berupa komentar yang menghina, penyebaran foto atau informasi tanpa izin, pesan yang mengancam, serta penyebaran konten yang bertujuan mempermalukan korban. Berbeda dengan perundungan secara langsung, tindakan di ruang digital berpotensi tersebar secara luas dan dapat terus diakses oleh orang lain.

Pencegahan bullying dan cyberbullying tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian larangan atau sanksi. Peserta didik perlu memiliki kesadaran untuk memahami perasaan orang lain melalui sikap empati. Empati menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang sehat karena mendorong seseorang untuk mempertimbangkan dampak perkataan maupun tindakannya terhadap orang lain. Fahriza et al. (2026) menjelaskan bahwa empati digital memiliki peran penting dalam membangun perilaku bermedia sosial yang sehat serta menjadi salah satu pendekatan pencegahan cyberbullying pada remaja.

Selain empati, etika digital juga menjadi aspek penting dalam pencegahan perundungan. Peserta didik perlu memahami bahwa kebebasan berkomunikasi di media sosial tetap harus disertai tanggung jawab. Penggunaan bahasa yang sopan, penghormatan terhadap privasi, serta kehati-hatian dalam menyebarkan informasi merupakan bagian dari perilaku digital yang bertanggung jawab. Setiap pengguna media digital perlu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan melalui internet tetap dapat memberikan dampak nyata terhadap kehidupan orang lain.

Dari sisi hukum, perlindungan terhadap anak dari kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54, menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang memberikan perlindungan kepada seluruh peserta didik.

Penguatan perlindungan di lingkungan sekolah juga diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Peraturan tersebut menekankan pentingnya perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab peserta didik, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sekolah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 5 November 2026. Kegiatan ini mengangkat tema edukasi pencegahan bullying dan cyberbullying melalui penguatan empati, etika digital, dan perlindungan hukum terhadap korban.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai bentuk-bentuk perundungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai sesama, membangun perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan media digital, serta mengenalkan dasar-dasar perlindungan hukum terhadap korban bullying dan cyberbullying.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan, materi edukasi, serta relevansi kegiatan terhadap upaya pencegahan bullying dan cyberbullying di lingkungan sekolah.

Kegiatan dilaksanakan di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 5 November 2026. Pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari tugas mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat.

Tahapan kegiatan secara substantif mencakup tiga pokok edukasi, yaitu:

1. Edukasi mengenai bullying dan cyberbullying. Pembahasan diarahkan pada pengenalan bentuk-bentuk perundungan, karakteristik tindakan perundungan, serta dampak yang dapat dialami oleh korban.
2. Penguatan empati dan etika digital. Materi diarahkan pada pentingnya menghargai perasaan orang lain, menjaga perilaku dalam pergaulan, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan menghindari penyebaran konten yang merugikan orang lain.
3. Pengenalan perlindungan hukum. Pembahasan mencakup pentingnya perlindungan anak dari kekerasan serta pengenalan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban.

Pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan menggunakan dokumen surat tugas, informasi tema kegiatan, dan dokumentasi foto pelaksanaan. Dokumentasi tersebut digunakan untuk mendukung uraian mengenai berlangsungnya kegiatan edukasi dan interaksi tim pengabdian dengan pihak sekolah.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan materi edukasi dengan literatur mengenai bullying, empati, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan. Artikel ini tidak menggunakan pengukuran kuantitatif karena belum tersedia data pre-test, post-test, maupun hasil evaluasi peserta. Oleh sebab itu, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan kegiatan dan relevansi materi, bukan pada klaim peningkatan pengetahuan yang belum terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2026 di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan edukasi hukum dan sosial kepada lingkungan pendidikan, khususnya berkaitan dengan pencegahan bullying dan cyberbullying.

Pelaksanaan kegiatan mengangkat tiga aspek utama, yaitu empati, etika digital, dan perlindungan hukum. Ketiga aspek tersebut dipilih karena pencegahan perundungan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman hukum, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran sosial peserta didik.

Dokumentasi kegiatan pada Gambar 1 memperlihatkan penyampaian materi edukasi oleh narasumber di hadapan peserta didik. Penyampaian materi secara langsung merupakan salah satu bentuk komunikasi edukatif untuk mengenalkan pentingnya mencegah perilaku perundungan di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Pelaksanaan edukasi pencegahan bullying dan cyberbullying di SMA Nurul Falaah.

Selain penyampaian materi, dokumentasi pada Gambar 2 memperlihatkan penyerahan sertifikat kepada perwakilan pihak sekolah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dokumentasi hubungan kerja sama antara tim pengabdian dan pihak sekolah.





Gambar 2. Penyerahan sertifikat dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Nurul Falaah.

Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, kegiatan telah terlaksana sesuai dengan tujuan pengabdian yang diangkat. Meskipun demikian, dokumentasi tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan edukasi secara kuantitatif. Evaluasi yang lebih terukur diperlukan untuk mengetahui perubahan pemahaman dan sikap peserta didik setelah mengikuti kegiatan.

2. Penguatan Empati dalam Pencegahan Bullying

Empati merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan keadaan emosional orang lain. Dalam lingkungan sekolah, empati memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat serta mencegah perilaku yang dapat menyakiti sesama peserta didik.

Perilaku bullying sering kali dianggap sebagai candaan atau bentuk hiburan oleh pelaku maupun orang-orang yang menyaksikannya. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa takut, malu, kehilangan kepercayaan diri, bahkan membuat korban merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah.

Olweus (1993) menjelaskan bahwa bullying memiliki karakteristik berupa tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memahami bahwa setiap tindakan yang merendahkan atau menyakiti orang lain tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bercanda.

Penguatan empati dapat dilakukan dengan membiasakan peserta didik untuk menghargai perbedaan, tidak memberikan julukan yang merendahkan, tidak mengucilkan teman, serta tidak ikut menertawakan seseorang yang sedang menjadi sasaran perundungan.

Selain itu, peserta didik yang menyaksikan tindakan bullying juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan. Mereka dapat memberikan dukungan kepada korban, tidak ikut menyebarkan tindakan perundungan, serta melaporkan kejadian kepada guru atau pihak sekolah yang dapat memberikan bantuan.

Dengan demikian, empati bukan hanya berkaitan dengan sikap pribadi, tetapi juga menjadi dasar pembentukan lingkungan sekolah yang saling menghargai dan memberikan rasa aman bagi seluruh peserta didik.

3. Etika Digital dan Pencegahan Cyberbullying

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Media sosial dan aplikasi komunikasi memberikan kemudahan dalam berinteraksi, tetapi juga dapat menjadi sarana terjadinya cyberbullying apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab.

Cyberbullying dapat terjadi melalui komentar yang menghina, pesan ancaman, penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, manipulasi foto, maupun tindakan mempermalukan seseorang melalui platform digital. Perilaku tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas karena informasi yang telah tersebar di internet berpotensi disimpan, dibagikan, dan diakses kembali oleh banyak orang.

Fahriza et al. (2026) menekankan pentingnya empati digital sebagai bagian dari upaya membangun perilaku bermedia sosial yang sehat pada remaja. Empati digital mendorong pengguna untuk memahami bahwa orang yang berinteraksi melalui layar tetap memiliki perasaan dan hak yang harus dihormati.

Penerapan etika digital dapat dilakukan melalui beberapa kebiasaan sederhana, antara lain:

a. Menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi melalui media sosial.
b. Tidak mengunggah atau menyebarkan foto dan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan.
c. Tidak ikut menyebarkan komentar, video, atau konten yang bertujuan mempermalukan seseorang.
d. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
e. Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
f. Melaporkan konten atau tindakan yang mengandung unsur ancaman maupun perundungan.

Apabila seseorang menjadi korban cyberbullying, langkah yang dapat dilakukan adalah menyimpan bukti berupa tangkapan layar atau pesan, menghindari tindakan balasan yang dapat memperburuk keadaan, serta melaporkan kejadian kepada orang tua, guru, atau pihak yang berwenang.

Penerapan etika digital di lingkungan sekolah diharapkan dapat membentuk kesadaran bahwa perilaku di dunia maya memiliki konsekuensi yang sama pentingnya dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

4. Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dan Cyberbullying

Perlindungan hukum merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying maupun cyberbullying. Dalam konteks pendidikan, setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pasal 54 secara khusus mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap peserta didik bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menjadi landasan penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman. Peraturan ini mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Regulasi tersebut memperkuat pandangan bahwa pencegahan perundungan harus dilakukan melalui pembentukan budaya sekolah yang menghormati martabat setiap warga sekolah.

Dalam konteks penggunaan media elektronik, ketentuan hukum juga perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan ketentuan dalam undang-undang tersebut harus didasarkan pada unsur perbuatan dan fakta konkret suatu peristiwa. Tidak setiap perselisihan atau konflik antarsiswa secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu, penanganan bullying dan cyberbullying perlu dilakukan secara tepat dengan memperhatikan kepentingan korban, kondisi peserta didik, peran pihak sekolah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan edukatif dan perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi perhatian utama.

5. Peran Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Aman dan Nyaman

Sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya bullying dan cyberbullying karena merupakan lingkungan tempat peserta didik berinteraksi dan mengembangkan karakter sosialnya. Pencegahan perundungan tidak dapat hanya dibebankan kepada peserta didik. Guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu membangun komunikasi serta kerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026, penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman diarahkan pada penguatan tata kelola, edukasi warga sekolah, penguatan peran warga sekolah, serta respons dan penanganan pelanggaran.

Beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh sekolah antara lain:

a. Membangun budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan.
b. Memberikan edukasi mengenai bahaya bullying dan cyberbullying secara berkelanjutan.
c. Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses peserta didik.
d. Memberikan pendampingan kepada korban tanpa menyalahkan atau mempermalukannya.
e. Melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan.
f. Mengembangkan literasi digital dan perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

Dengan adanya dukungan dari seluruh warga sekolah, upaya pencegahan bullying dapat menjadi bagian dari budaya pendidikan yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan satu kali.

6. Evaluasi dan Relevansi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Nurul Falaah merupakan bentuk kontribusi mahasiswa dalam memberikan edukasi mengenai permasalahan sosial dan hukum yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Materi mengenai empati, etika digital, dan perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam upaya pencegahan bullying dan cyberbullying. Empati menjadi dasar pembentukan perilaku saling menghormati, etika digital mengarahkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, sedangkan pemahaman hukum memberikan pengetahuan mengenai hak perlindungan dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar ketentuan hukum.

Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, kegiatan telah dilaksanakan melalui penyampaian edukasi dan interaksi dengan pihak sekolah. Namun, belum terdapat data evaluasi berupa pre-test, post-test, maupun hasil wawancara yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta secara langsung.

Oleh sebab itu, kegiatan ini dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan program edukasi lanjutan dengan metode evaluasi yang lebih terstruktur. Kegiatan berikutnya dapat dilengkapi dengan pengukuran pemahaman sebelum dan sesudah penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pengumpulan tanggapan dari peserta didik dan pihak sekolah.

Dengan demikian, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga dapat mendukung terbentuknya kesadaran dan perilaku positif dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema edukasi pencegahan bullying dan cyberbullying melalui empati, etika digital, dan perlindungan hukum telah dilaksanakan di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 5 November 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku perundungan.

Berdasarkan pembahasan, terdapat tiga aspek utama yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan bullying dan cyberbullying. Pertama, penguatan empati untuk membangun kesadaran dalam menghargai perasaan dan hak orang lain. Kedua, penerapan etika digital agar peserta didik mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Ketiga, pemahaman perlindungan hukum agar peserta didik mengetahui hak-hak korban serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan perundungan.

Upaya pencegahan bullying dan cyberbullying membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari peserta didik, guru, pihak sekolah, orang tua, hingga masyarakat. Edukasi yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu langkah

dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya sikap saling menghormati dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penggunaan teknologi digital.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan secara lebih terukur, program edukasi selanjutnya perlu dilengkapi dengan evaluasi pemahaman peserta, diskusi interaktif, serta tindak lanjut bersama pihak sekolah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan kontribusi berkelanjutan dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

Coloroso, B. (2007). The bully, the bullied, and the bystander: From preschool to high school—How parents and teachers can help break the cycle. New York: HarperCollins.

Fahriza, I., Cahyati, S., Rayaginansih, S. F., Permana, M. S., & Agustina, E. R. (2026). Digital empathy and adolescent social media behavior: Insights from a systematic review for counseling practice in Indonesia. ProGCouns: Journal of Professionals in Guidance and Counseling, 6(2), 125–135. https://doi.org/10.21831/progcouns.v6i2.92169

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell Publishing.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.